



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI ERIYANTO Bin ARDIALIS;**
2. Tempat lahir : Baradatu (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /18 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

Dirampas untuk Negara

- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Evercross warna hitam;
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Pertama

-----Bahwa **Terdakwa BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam;
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi I NENGAH ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian bandar memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bandar memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bandar memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu saksi BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone Evercross warna hitam;
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi I NENGAH ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEBRIANSYAH bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);

Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi I NENGAH ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL)
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi I NENGAH ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL)
 - 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH, setelah uang dari pemasang terkumpul kepada saksi lalu uang tersebut oleh saksi di kirim atau di transfer ke rekening Bank Mandiri yang berada di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah unit dua dengan tujuan nomor rekening 1160013935129 atas nama M. KHAIDIR;

- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjadi bandar judi togel tersebut adalah sebesar \pm Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum atau turut serta untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN** Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (masing-masing dilakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);

- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
 - 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);
- Bahwa didalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara, sedangkan terdakwa BUDI ERIYANTO selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa BUDI sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang saksi I NENGAH;

- Bahwa saksi menjadi penyalur ke bandar judi jenis togel tersebut sejak sekira bulan September 2019 sampai dengan saksi ditangkap oleh polisi, sistem kerja daam permainan judi togel tersebut adalah jika ada pemasang yang mau memasang judi togel, pemasang ada yang datang langsung menemui saksi dan ada juga yang memasang dengan cara mengirim sms melalui handphone saksi, bagi pemasang yang menemui saksi secara langsung maka pemasang akan menulis nomor pasangan judi togel di nota warna pink dan uang dari pemasang langsung diserahkan kepada saksi, sedangkan bagi pemasang yang memasang nomor pasangan judi togel melalui sms maka saksi yang menulis pasangan nomor pasangan judi togel ke sebuah nota warna pink yang selanjutnya ± 30 menit sampai dengan 1 jam kemudian orang-orang yang memasang judi togel melalui sms tersebut datang membayar uang judi togel kepada saksi;
- Bahwa orang-orang yang pernah memasang nomor pasangan judi togel kepada saksi antara lain : terdakwa BUDI ERIYANTO, Sdr. JUM, Sdr. KAKEK, Sdr. OYON dan Sdr. KREBO;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau penghasilan yang saksi dapatkan dari hasil menjadi peyalur bandar judi togel tersebut sebesar ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum atau turut serta untuk permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGHAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGHAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGHAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGHAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGHAH;
- Bahwa cara terdakwa memasang nomor pasangan judi togel melalui saksi I NENGHAH yaitu pertama-tama terdakwa menelpon saksi I NENGHAH yang memberitahukan terdakwa akan memasang nomor pasangan judi togel, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang kepada saksi I NENGHAH melalui sms, setelah terdakwa mengirim sms yang berisi nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang, lalu terdakwa kembali menelpon saksi I NENGHAH dan menanyakan keberadaan saksi I NENGHAH dengan tujuan terdakwa akan membayar uang nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pasangan judi togel yang terdakwa pasang tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi I NENGAH dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi I NENGAH lalu terdakwa membayar uang nomor pasangan judi togel yang terdakwa pasang sebesar ± Rp20.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah ± 6 (enam) kali memasang atau membeli nomor pasangan judi togel kepada saksi I NENGAH dan terdakwa pernah meraih kemenangan dalam memasang nomor pasangan judi togel tersebut yaitu terdakwa pernah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;



Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;
2. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
3. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar ;
4. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar ;
5. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar ;
6. 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang ;
7. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah ;
8. 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri ;
9. 1 (satu) buah laptop Acer warna silver ;
10. 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam ;
11. 2 (dua) lembar data rekapan pemasang ;
12. 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang didapat polisi saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH yaitu :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi M. ERIZAL);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang (disita dari saksi I NENGAH);
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);
- Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Bahwa cara terdakwa memasang nomor pasangan judi togel melalui saksi I NENGAH yaitu pertama-tama terdakwa menelpon saksi I NENGAH yang memberitahukan terdakwa akan memasang nomor pasangan judi togel, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang kepada saksi I NENGAH melalui sms, setelah terdakwa mengirim sms yang berisi nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang, lalu terdakwa kembali menelpon saksi I NENGAH dan menanyakan keberadaan saksi I NENGAH dengan tujuan terdakwa akan membayar uang nomor pasangan judi togel yang terdakwa pasang tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi I NENGAH dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi I NENGAH lalu terdakwa membayar uang nomor pasangan judi togel yang terdakwa pasang sebesar ± Rp20.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlebarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah \pm 6 (enam) kali memasang atau membeli nomor pasangan judi togel kepada saksi I NENGAH dan terdakwa pernah meraih kemenangan dalam memasang nomor pasangan judi togel tersebut yaitu terdakwa pernah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tidak dibantah oleh terdakwa, serta terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi DEBRIANSYAH bin ISKANDAR dan saksi RONALDO H. SIMANJUNTAK anak dari M. SIMANJUNTAK (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis togel (toto gelap) di Pasar Unit II, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi (saksi DEBRIANSYAH dan saksi RONALDO) langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya para saksi di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 15.00 Wib, para saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi togel (toto gelap) yaitu terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL alias M. ERIZAL bin ZANEWAR dan saksi I NENGAH EDI SUSANTO anak dari I KETUT SUPARMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), didalam penangkapan tersebut para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver (disita dari saksi M. ERIZAL);
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam (disita dari saksi I NENGAH);
- 2 (dua) lembar data rekapan pemasangan (disita dari saksi I NENGAH)
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih (disita dari terdakwa BUDI ERIYANTO);
- Menimbang bahwa kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi I NENGAH ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang Bahwa dalam permainan judi togel (toto gelap) tersebut, saksi MUHAMMAD ERIZAL selaku orang yang menerima nomor pasangan togel dari saksi I NENGAH EDI SUSANTO yang sudah dikumpulkan dan memasang nomor di situs togel (toto gelap) menggunakan laptop, saksi I NENGAH EDI SUSANTO selaku orang yang menerima/mengumpulkan nomor dari pemasang untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL dan menyerahkan uang pemasang kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL atau sebagai perantara, sedangkan terdakwa selaku orang yang memasang nomor togel yang ketika ditangkap terdakwa sedang memberikan kertas yang berisi nomor dan uang yang akan dipasang kepada saksi I NENGAH;
- Menimbang Bahwa cara terdakwa memasang nomor pasangan judi togel melalui saksi I NENGAH yaitu pertama-tama terdakwa menelpon saksi I NENGAH yang memberitahukan terdakwa akan memasang nomor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi togel, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang kepada saksi I NENGAH melalui sms, setelah terdakwa mengirim sms yang berisi nomor pasangan judi togel yang akan terdakwa pasang, lalu terdakwa kembali menelpon saksi I NENGAH dan menanyakan keberadaan saksi I NENGAH dengan tujuan terdakwa akan membayar uang nomor pasangan judi togel yang terdakwa pasang tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi I NENGAH dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi I NENGAH lalu terdakwa membayar uang nomor pasangan judi togel yang terdakwa pasang sebesar ± Rp20.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Menimbang Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) tersebut yaitu setiap 2 (dua) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setiap 3 (tiga) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap 4 (empat) angka yang ditebak keluar oleh pemasang maka perlembarnya mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ERIZAL memberikan kepada pemasang uang sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang Bahwa terdakwa sudah ± 6 (enam) kali memasang atau membeli nomor pasangan judi togel kepada saksi I NENGAH dan terdakwa pernah meraih kemenangan dalam memasang nomor pasangan judi togel tersebut yaitu terdakwa pernah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang Bahwa lokasi (TKP) tempat terdakwa, saksi M. ERIZAL dan saksi I NENGAH ketika ditangkap sedang melakukan permainan judi togel adalah di Pasar Unit II yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum, selain itu waktu ditangkap para pelaku pada jam siang hari yaitu pada sekira pukul 15.00 Wib;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) buah laptop Acer warna silver, 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam, 2 (dua) lembar data rekapan pemasang, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **BUDI ERIYANTO bin ARDIALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 17 (tujuh belas) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah laptop Acer warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Evercoss warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data rekapan pemasang;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mgl